



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
NOMOR: 018/UTI/B.3.2/IV/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
PERIODE 2026 - 2029**

REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia sebagai tempat untuk memberikan pelayanan pelatihan dan pengembangan bisnis bagi mahasiswa;
 - b. bahwa untuk itu diperlukan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia sehingga program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/KPT/I/2017 sehubungan dengan Izin Penggabungan menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
 9. Statuta Universitas Teknokrat Indonesia-
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Teknokrat Nomor 008/YPT/A.3.2/I/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2022 - 2027;
 11. Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 003/UTI/B.3.18/III/2022 tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA PERIODE 2026 - 2029
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia untuk masa jabatan tiga tahun periode 2026 – 2029.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola Pusat Inkubator Bisnis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Teknokrat Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2029.
- KELIMA : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terjadi kekeliruan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 April 2026

Rektor,

Handwritten signature of Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.
Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.

Tembusan:

1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UTI
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTI.
3. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UTI.
4. Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan UTI.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia
Nomor : 018/UTI/B.3.2/IV/2026

**SUSUNAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
PERIODE 2026 - 2029**

Pelindung : Dr. HM Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A.
Pembina : Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M.
Penanggung Jawab : Auliya Rahman Isnain, S.Kom., M.Cs.

Pengelola
Ketua : Febrian Eko Saputra, S.M., M.S.M.
Sekretaris : Nabila Putri Maharani, S.M., M.M.
Bendahara : Wulan Rezky Amalya, S.Ak., M.Ak.

Divisi-Divisi :

Divisi Seni dan Budaya : Muhammad Fithratullah. SS., M.A.
Divisi Pengembangan Produk : Fitri, S.M., M.Sc.
Divisi Marketing : Dwi Gema Soegesti, S.M., M.S.M.
Divisi Keuangan : Cinthya Bella, S.M., M.S.M.
Divisi Teknologi dan Inovasi : Tri Widodo, S.Kom., M.Kom.



Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 30 April 2026
Rektor,

Dr. HM Nasrullah Yusuf
Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.